

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang, dan tercatat memiliki populasi 278 juta jiwa di tahun 2023 (Badan Pusat Statistik).¹ Indonesia juga salah satu negara yang tingkat perceraianya cukup tinggi, terbukti berdasarkan data dari Peradilan Agama Mahkamah Agung yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pengadilan Agama Mojokerto telah mencatat sebanyak 938 perkara perceraian yang di ajukan ke pengadilan sepanjang empat bulan terakhir pada tahun 2023 dan perkara yang lebih banyak yaitu cerai gugat dibanding dengan cerai talak. Penyebab tingginya angka perceraian di Mojokerto yaitu faktor ekonomi, ekonomi menjadi faktor utama retaknya sebuah rumah tangga.²

Tingginya angka perceraian disebabkan karna kurangnya pemahaman dalam memahami tujuan perkawinan dalam sebuah rumah tangga. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah menciptakan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang.

Pernikahan merupakan ibadah yang bernilai sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Bahkan pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu secara lahir dan batin untuk segera menikah, apabila tidak disegerakan untuk menikah dikhawatirkan akan menjerumus kepada perilaku kemaksiatan. Dalam riwayat hadistnya, Rasulullah Saw lebih

¹<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3> diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 80.00 WIB

²<https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/821024125/nyaris-seribu-rumah-tangga-di-mojokerto-rama-retak>

menganjurkan umatnya untuk segera menikah dan melarang umatnya untuk membujang (tidak menikah seumur hidup), hal tersebut termuat dalam hadits :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

“Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (H.R Bukhari dan Muslim)³

Dari riwayat hadist Rasulullah Saw di atas dapat diketahui bahwa pernikahan memiliki banyak pengaruh positif dalam sebuah kehidupan. Salah satunya adalah upaya dalam mencegah diri dari hawa nafsu dan menghindari perbuatan maksiat yang dibenci Allah Swt. Pernikahan adalah fitrah setiap manusia. Pernikahan merupakan sebuah kebutuhan yang dapat meredam gejala biologis atau psikologis yang muncul dalam diri setiap manusia.

Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk menjaga dan melestarikan keturunan (*hifdzun nasab*) serta membangun sebuah keluarga bahagia yang dipenuhi dengan rasa cinta, kasih sayang, dan ketenangan yang berlandaskan pada syariat-syariat agama Islam. Konsep ini tercermin dalam istilah "*sakinah, mawaddah, rahmah*," yang menggambarkan tujuan

³ Al Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, "*Bulughul Maram*", terj. Achmad Sururi, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya), 2011. 398

dibentuknya sebuah keluarga adalah untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi setiap insan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam Firman Allah dalam surat Q.S. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Ayat tersebut menggambarkan bahwa dalam konteks agama Islam tujuan pernikahan adalah mengikuti ajaran agama dengan maksud untuk membentuk keluarga yang damai, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan dalam pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga baik suami, istri, dan anak. Keberkahan berarti menciptakan ketenangan secara fisik dan emosional, selain itu kebutuhan hidup dan batin juga harus terpenuhi, sehingga hal tersebut dapat menciptakan keselarasan dan kebahagiaan melalui kasih sayang yang terjalin antara anggota keluarga. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahma*).

Adapun pernikahan atau perkawinan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Indonesia telah mencetuskan hukum tetap untuk mengatur ketentuan perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu

⁴ Al-Qur'an, 30 : 21

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjadi pedoman tetap yang mengatur segala aspek tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga menjadi bagian dari kerangka hukum perkawinan di Indonesia.⁶

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berperan sebagai mediator dan penyedia panduan bagi pasangan yang mengalami konflik atau kesulitan dalam perkawinan mereka. Badan ini membantu pasangan untuk memahami nilai-nilai Islam yang mendasari perkawinan, serta memberikan bimbingan dan konseling agar perkawinan tetap harmonis dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan penyuluh dalam pemahaman tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* belum banyak diteliti secara lebih mendalam.

⁵ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam", *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6.2 (2022), <<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>>. 6

⁶ Devina Kusumasari, "Peran Dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp-4) Kota Yogyakarta Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 1

Quraish Shihab seorang tokoh ulama ahli tafsir di Indonesia mengatakan bahwa keluarga yang sakinah tidak muncul secara spontan, melainkan memerlukan pemenuhan syarat tertentu. Dalam pemantapan hati dengan kesabaran dan ketakwaan dianggap sebagai prasyarat, karena sakinah dianggap sebagai anugerah Allah Swt yang turun ke dalam hati manusia. Keluarga yang sakinah kemudian keluar dari dalam hati dan tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mencapai sakinah, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap pernikahan secara otomatis akan menghasilkan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmat*.⁷

Menurut pendapat Quraish Shihab, indikator keluarga sakinah melibatkan kesetiaan terhadap pasangan hidup, pemenuhan janji, menjaga nama baik, saling pengertian, dan memegang teguh ajaran agama. Selain itu, faktor-faktor seperti kesetaraan dalam kemanusiaan dan musyawarah juga diakui sebagai elemen penting dalam membentuk keluarga yang sakinah. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa konsep sakinah mengacu pada rasa ketenangan dan kedamaian. Konsep inilah yang harus ada dalam sebuah rumah tangga sehingga dapat mencerminkan keharmonisan dan ketentraman yang ada di antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan.⁸

Namun dalam realita kehidupan, pasangan suami-istri tidak selalu mempunyai keluarga yang harmonis. Dalam proses membangun rumah tangga, konflik kadang-kadang tak terhindarkan, yang bisa mengancam ikatan

⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku*, cetakan III (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 112

⁸ M. Quraish Shihab, *kosakata keagamaan*, cetakan I (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 119

pernikahan. Konflik semacam itu bisa diselesaikan secara damai, sehingga kedua belah pihak bisa hidup dalam keharmonisan kembali. Namun terkadang masalah tersebut bisa menjadi rumit dan sulit untuk dipulihkan. Jika perkawinan yang mengalami situasi seperti itu tetap dilanjutkan, maka kemungkinan terbentuknya keluarga yang bahagia, sesuai dengan ajaran agama, menjadi semakin kecil. Bahkan lebih buruknya, jika konflik tidak segera diselesaikan maka akan berakibat fatal pada hubungan suami istri yaitu berujung pada perceraian.

Dalam praktiknya pemahaman dan penerapan konsep sakinah ini dapat bervariasi, terkadang juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara idealisme dan kenyataan dalam rumah tangga. Disinilah peran utama Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan menjadi sangat penting dalam membantu pasangan suami-istri memahami, menerapkan, dan memelihara tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Mengenai hal tersebut peneliti memiliki keinginan untuk mengkaji secara mendalam dengan tema **“STUDI KOMPARATIF KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT BADAN PENASIHAT DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TRAWAS DAN QURAISH SHIHAB”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah termuat di latar belakang maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan KUA Kecamatan Trawas dan Quraish Shihab ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan terhadap konsep keluarga sakinah menurut Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan KUA Kecamatan Trawas dan Quraish Shihab?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan terhadap konsep keluarga sakinah menurut Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan KUA Kecamatan Trawas dan Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan sebuah acuan arah dalam sebuah penelitian agar dapat mewujudkan maksud utama dari adanya penelitian ini. Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep keluarga sakinah Menurut Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan KUA Kecamatan Trawas dengan Quraish Shihab.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan terhadap konsep keluarga sakinah dalam perspektif Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan KUA Kecamatan Trawas dengan Quraish Shihab.
3. Mengetahui kelebihan dan kelemahan terhadap konsep keluarga sakinah menurut Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan KUA Kecamatan Trawas dan Quraish Shihab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari teoritis yang didapat adalah dalam penelitian diharapkan bisa menambah wawasan luas bagi pembaca terhadap keberadaan dari peran BP4. Dari penelitian ini berharap menjadi referensi bagi pasangan calon suami istri yang ingin melakukan perkawinan agar bisa mengurangi dari angka perceraian yang akan terjadi dalam rumah tangga. Dan juga bisa menjadi pedoman atau referensi baik dalam berkeluarga maupun dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis yang bisa didapat dari penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan bagi pihak KUA Trawas maupun daerah lain dalam menerapkan pendampingan terhadap calon suami istri yang akan membangun rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.